



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **LUCKY DAVIT LOMBOAN Alias TOLE;**
Tempat lahir : Laikit.
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/ 08 Juli 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Warukapas Jaga V Kecamatan Dimembe
Kabupaten Minahasa Utara.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa II

Nama lengkap : **VITHA OLIVIA DIETS;**
Tempat lahir : Makasar.
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 17 Oktober 1991.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kelurahan Malalayang I Kecamatan Malalayang Kota
Manado.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum FRANKY FRANSISKUS WARBUG, SH., dan FRANK TYSON KAHIKING, SH., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara Warbug-Kahiking dan Rekan yang berdomisili di Kelurahan Mahakeret Barat Lingkungan IV Lorong Jiko Kecamatan Wenang Kota Manado-Sulawesi Utara, Kode Pos 95112 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2022 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan Register No. 598/SK/2022/PN Arm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUCKY DAVIT LOMBOAN alias TOLE dan Terdakwa VITHA OLIVIA DIETS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menghancurkan merusak barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain sebagaimana dalam dakwaan pasal 406 ayat 1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUCKY DAVIT LOMBOAN alias TOLE dan Terdakwa VITHA OLIVIA DIETS berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti : Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar surat tugas likupang 19 agustus 2020 yang ditanda tangan oleh Vitha Olivia diets;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian yang ditanda tangani oleh vitha olivia diets dengan lucky david lomboan;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) potongan kayu jenis linghua (sampel) dua potongan kayu berbentuk balok jenis linghua;
- Satu buah surat fotokopi SHGB nomor 065 dikembalikan kepada PT ASA ENGINEERING;

Dikembalikan kepada perusahaan PT ASA ENGINEERING

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman. 2 dari 38 Hlm. PUTUSAN Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembelaan Terdakwa I merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pembelaan Terdakwa II yang adapun menjadi pembelaan sebagai berikut :

- Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari segala tuntutan hukum (*vrijsprak*) atau melepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag*);
- Adapun alasannya yaitu :
 - a. Saksi-saksi yang diajukan tidak memiliki nilai pembuktian;
 - b. Surat-surat yang diajukan tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa bertetap pada tuntutan dengan alasan :

- Sebagaimana dalam fakta persidangan bahwa buku register No. 211 Folio 65 sebelumnya telah masuk dalam akta pelepasan hak aas tanah No. 34 tanggal 8 Desember 1990 dihadapan notaris dan telah diuji secara perdata sebagaimana Putusan No. 06/Pdt.G/2016/PN Arm., Putusan No. 1252/Pdt.G/2008/PN Jkt.Sel., Putusan No. 25/Pdt.G/2020/PN Arm;
- Saksi-saksi, surat, ahli yang saling bersesuaian yang diajukan Penuntut Umum diperoleh petunjuk para Terdakwa terbukti perbuatannya sebagaimana yang didakwakan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim intinya merupakan pengulangan dari pembelaan para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa yang isinya pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa yaitu Terdakwa I LUCKY DAVIT LOMBOAN Alias TOLE dan Terdakwa II VITHA OLIVIA DIETS pada hari Rabu tanggal

Halaman. 3 dari 38 Hlm. PUTUSAN Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 September 2020 sekira pukul 12.30 wita atau pada suatu waktu sekira bulan September 2020 bertempat di Desa Maen, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Minahasa Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2020 Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menebang pohon dan kayu didalam sebuah area yang terletak di Desa Maen (dulunya Desa Likupang I), Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara dan selanjutnya akan menjual kayu-kayu tersebut dan keuntungannya dibagi dua, mereka Terdakwa mengetahui jika lokasi tanah tersebut berada dalam penguasaan PT. Asa Engineering Pertama, Terdakwa II kemudian menyuruh BENYAMIN TATAMBIHE untuk melakukan penebangan pohon di area itu, bahwa selanjutnya pada tanggal 02 September 2020 sekira pukul 12.30 wita, ketika BENYAMIN TATAMBIHE sementara melakukan penebangan pohon dengan menggunakan mesin senso (gergaji mesin), ia kemudian ditegur oleh TAKBIDSON LAKAPY dan beberapa orang security di PT. Asa Engineering Pertama sehingga BENYAMIN TATAMBIHE berhenti melakukan penebangan pohon dan mengatakan jika ia hanya disuruh oleh Terdakwa II, bahwa pada saat itu BENYAMIN TATAMBIHE telah menebang sebanyak 2 (dua) pohon jenis lingua. Bahwa kedua pohon tersebut berada di tanah yang dikuasai oleh PT. Asa Engineering Pertama berdasarkan SHGB No. 01/Maen atas nama PT. Asa Engineering Pertama tanggal 20 Mei 1992 dan telah dibaharui dengan SHGB 65/Maen tanggal 20 Mei 2021 atas nama PT. Asa Engineering Pertama. Bahwa mereka Terdakwa dalam menyuruh untuk melakukan penebangan pohon di area itu tidak memiliki ijin atau sepengetahuan dari PT. Asa Engineering Pertama sehingga akibat perbuatan mereka Terdakwa membuat PT. Asa Engineering Pertama mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 5.132.400,- (lima juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP.

Halaman. 4 dari 38 Hlm. PUTUSAN Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tunggal Penuntut Umum, para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm., tanggal 30 Januari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan/ eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara Nomor : 146/Pid.B/2022/PN Arm atas nama Terdakwa I LUCKY DAVIT LOMBOAN Alias TOLE dan Terdakwa II VITHA OLIVIA DIETS berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-106/P.1.18/Eoh.2/11/2022 tertanggal 02 Desember 2022 tersebut dengan memanggil saksi-saksi;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **Saksi FRANKI HERI PAPULING**, keterangan saksi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penebangan pohon lingua di PT. ASA ENGINEERING PERTAMA;
 - Bahwa saksi merupakan karyawan PT. ASA ENGINEERING PERTAMA bekerja sebagai security;
 - Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung pohon Lingua milik PT. ASA ENGINEERING PERTAMA ditebang BENYAMIN TATAMBIHE Alias BEN atas suruhan para Terdakwa, karena setelah ada pemberitahuan dari saksi TAKBINDONS LAKAPY selanjutnya saksi langsung menghubungi tim security dan bersama saksi TAKBINDONS LAKAPY dan INYO SAHARI ke tempat kejadian di Area PT. ASA ENGINEERING PERTAMA pada bulan september 2020 jam 12.30 wita;
 - Bahwa pada saat itu dilihat 1 (satu) pohon Lingua telah roboh/ ditebang menggunakan mesin senso;
 - bahwa total yang ditebang 2 (dua) pohon lingua namun 1 (satu) pohon belum diolah/ dipotong-potong menjadi papan;
 - bahwa kemudian pohon yang ditebang tersebut dibawa ke PT. Manado Touring Paradise;

Halaman. 5 dari 38 Hlm. PUTUSAN Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat kejadian tanah tempat pohon ditebang *a quo* masih dikuasai oleh PT. ASA ENGINEERING PERTAMA;
- Bahwa pohon *lingua* yang ditanam di tanah yang terletak di Desa Maen Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar tetapi ada hal yang dibantah para Terdakwa yaitu kepemilikan tanah tempat penebangan pohon dimana tanah tersebut milik dari ahli waris WELLEM MANTIRI yang berarti dimiliki pula Terdakwa II sebagai cucu WELLEM MANTIRI;

2 **Saksi TAKBINDONS LAKAPY**, keterangan saksi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penebangan pohon *lingua* di PT. ASA ENGINEERING PERTAMA;
- bahwa saksi bekerja sebagai manager operational PT. ASA ENGINEERING PERTAMA;
- bahwa benar saksi mengetahui dan melihat langsung pohon *Lingua* milik PT. ASA ENGINEERING PERTAMA ditebang BENYAMIN TATAMBIHE Alias BEN atas suruhan para Terdakwa yang terjadi di area PT. ASA ENGINEERING PERTAMA pada tanggal 02 September 2020 jam 12.30 wita;
- bahwa setelah menerima informasi dari masyarakat sekitar yang memberitahukan ada orang yang sedang menebang pohon kayu *lingua* selanjutnya saksi bersama security Saksi FRANKI HERI PAPULING dan INYO SAHARI ke lokasi yang menjadi tempat penebangan pohon. Setibanya di tempat tersebut dilihat saksi bahwa informasi masyarakat sekitar memang benar adanya dan saksi juga melihat Saksi BENYAMIN TATAMBIHE Alias BEN sedang menebang pohon *Lingua*. Pada saat itu didapati 1 (satu) pohon yang ditebang telah diolah menjadi papan sedangkan 1 (satu) pohon lainnya belum diolah;
- bahwa melihat hal tersebut, saksi menegur saksi BENYAMIN agar tidak melakukan penebangan pohon milik di area milik PT. ASA ENGINEERING PERTAMA tanpa ijin, dan pada saat itu langsung menghentikan aktivitas memotong pohon tersebut. Pada saat itu diakui oleh saksi BENYAMIN jika dirinya disuruh oleh Terdakwa I LUCKY DAVIT LOMBOAN dan Terdakwa I bertindak atas suruhan Terdakwa II VITHA OLIVIA DIETS berdasarkan

Halaman. 6 dari 38 Hlm. PUTUSAN Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tugas tanggal 19 Agustus 2020 pada pokoknya Terdakwa II menugaskan Terdakwa I untuk mengurus, mengelola serta menumpas/ menebang pohon kayu dalam area tanah yang tercatat pada Register No. 211 Folio 65 di wilayah Likupang Timur Desa Maen dan Marinsow yang dahulu bernama Likupang Satu;

- bahwa dengan ditebangnya beberapa pohon Lingua berakibat pohon rusak/ tidak berfungsi sebagaimana layaknya dan hasilnya tidak dapat dinikmati lagi seperti sedia kala oleh PT. ASA ENGINEERING PERTAMA serta mengakibatkan kerugian Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
- bahwa pohon lingua yang ditanam di tanah yang terletak di Desa Maen Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara adalah pohon yang ditanam dan dirawat oleh PT. ASA ENGINEERING PERTAMA;
- Pada saat kejadian tanah tempat pohon ditebang *a quo* masih dikuasai oleh PT. ASA ENGINEERING PERTAMA;
- bahwa sejak 20 Mei 1992 PT. ASA ENGINEERING PERTAMA telah berada dan telah mengelola tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01 Desa Maen kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa atas nama PT. ASA ENGINEERING PERMATA;
- bahwa sejak 20 Mei 1992 PT. ASA ENGINEERING PERTAMA telah berada dan telah mengelola tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01 Desa Maen kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa atas nama PT. ASA ENGINEERING PERMATA;
- bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II membenarkan;

3 **Saksi BENYAMIN TATAMBIHE Alias BEN**, keterangan saksi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penebangan pohon di PT. ASA ENGINEERING PERTAMA;
- Bahwa benar saksi sebagai pelaku yang menebang 2 (dua) pohon Lingua memakai mesin pemotong senso miliknya sendiri di PT. ASA ENGINEERING PERTAMA yang terletak di Desa Maen Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa benar saksi menebang pohon pada bulan September 2020;
- Bahwa kejadian tersebut berawalnya pengetahuan bahwa tempat dilakukan penebangan pohon tersebut adalah milik Terdakwa II VITHA

Halaman. 7 dari 38 Hlm. PUTUSAN Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLIVIA DIETS yang memberikan hak kepada Terdakwa I LUCKY DAVIT LOMBOAN Alias TOLE untuk mengelola kayu;

- Bahwa saksi menjadi berani untuk melakukan penebangan di tempat tersebut karena telah melihat surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak lagi meneruskan penebangan pohon lingua ditempat tersebut setelah saksi TAKBINDONS LAKAPY menegur, mencegah dan menerangkan jika lahan tersebut milik dari PT. ASA ENGINEERING PERTAMA meskipun saat itu Terdakwa I tetap meminta saksi BENYAMIN untuk terus melakukan penebangan;
- bahwa ada perjanjian saksi akan menerima upah sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) kubik kayu untuk kayu yang saksi tebang namun sampai sekarang saksi tidak dibayar;
- bahwa pohon yang dipotong saksi rencanya akan dibuat papan;
- bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II membenarkan;

4 **Saksi ANTONUS W. MANTIRI**, keterangan saksi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan saat ini sehubungan dengan peristiwa penebangan pohon yang dilakukan secara ilegal;
- Bahwa Saksi akan menjelaskan tentang surat yang saksi berikan kepada Terdakwa II pada tahun 2012 yang masih dalam pertimbangan keluarga, dan pada tanggal 20 oktober 2019 saksi pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa II, namun saksi dan beberapa anggota keluarga telah mencabut surat kuasa tersebut dari Terdakwa II berdasarkan Surat pembatalan No. 3 tanggal 20 februari 2021 yang dikeluarkan di Notaris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang ada pohon yang ditebang itu dikuasai oleh siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui SGB nomor 00065;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa I, Terdakwa II membenarkan;

5 **Saksi BERNARDINO MONINGKA VEGA JR. MBA**, keterangan saksi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penebangan pohon kayu atau pengrusakan adalah lelaki BENYAMIN TATAMBIHE serta pemilik dari pohon kayu adalah PT. ASA ENGINEERING PERTAMA dimana saya sebagai direktur

Halaman. 8 dari 38 Hlm. PUTUSAN Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utamanya dan saya mengetahui akan hal itu setelah diberitahukan oleh karyawan saya yang bernama TAKBINDONS LAKAPY;

- Adapun pohon kayu yang ditebang adalah jenis pohon kayu lingua sebanyak (2) pohon serta pada saat itu pohon kayu sudah ditebang awalnya belum sempat diolah akan tetapi untuk saat menurut lelaki TAKBINDONS LAKAPY bahwa ternyata pohon kayu yang ditebang telah diolah oleh lelaki TUTU YANG TUMUNDO menjadi papan;
- Bahwa bahwa bukti kepemilikan atau alas hak yang dimiliki oleh PT. ASA ENGINEERING PERTAMA berupa sertifikat HAK GUNA BANGUNAN No. 01 atas nama PT. ASA ENGINEERING PERTAMA tertanggal 20 Mei 1992;
- Bahwa atas keterangan saksi ditanggapi oleh Terdakwa I yaitu keterangan saksi benar kecuali saksi tidak ada kerugian berhubung tanah bukan miliknya. Lokasi bukan milik PT ASA karena ijin sudah habis sedangkan register tercatat milik WELLEM MANTIRI;
- Bahwa atas keterangan saksi ditanggapi oleh Terdakwa II yaitu keterangan saksi benar kecuali WELLEM MANTIRI tidak pernah menerima ganti rugi, tidak benar MARIA melepaskan hak karena tidak ada tanah milik MARIA, SHGB No. 01 sudah lewat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. **Ahli ALFRITS MAMAHIT, S.Sit.**, keterangan saksi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengrusakan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa benar ahli adalah pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Utara;
 - Bahwa benar saat kejadian tanah tempat pohon ditebang a quo masih dikuasai oleh PT. ASA ENGINEERING PERTAMA;
 - Bahwa korban telah memiliki alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00065 Tanggal 20 Mey 2021 atas nama pemegang hak PT. ASA ENGINEERING PERTAMA;
 - Bahwa perpanjangan atau pembaharuan Sertifikat Hak Guna Banguna diberikan prioritas kepada pemegang hak sebelumnya dalam perkara ini oleh PT. ASA ENGINEERING PERTAMA dan hal tersebut bersesuaian dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;

- Bahwa benar tanah tempat penebangan pohon dikuasai oleh PT. ASA ENGINEERING PERTAMA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan surat yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta No. 34 Tanggal 08 Desember 1990 yang dibuat oleh Notaris/ PPAT WINAR SIANET, SH., MH., sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda PU-1;
2. Fotokopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 06/Pdt.G/2016/PN Arm tertanggal 29 September 2016, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda PU-2;
3. Fotokopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1252/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Sel., tertanggal 13 April 2010, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda PU-3;
4. Fotokopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Arm tertanggal 27 Mei 2021, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda PU-4;
5. Fotocopy Akta No. 34 Tanggal 08 Desember 1990 yang dibuat oleh Notaris/ PPAT WINAR SIANET, SH., MH., sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda PU-5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00065 Tanggal atas nama pemegang hak PT. ASA ENGINEERING PERTAMA, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda PU-6;

Menimbang, bahwa Terdakwa I LUCKY DAVIT LOMBOAN Alias TOLE dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I dihadapkan dipersidangan karena masalah melakukan penebangan pohon di Desa Maen Kecamatan Likupang Timur;
- Bahwa tanah tempat dilakukan penebangan adalah milik dari ahli waris WELLEM MANTIRI yang merupakan opa atau kakek dari Terdakwa II;
- Bahwa benar telah menyuruh Saksi BENYAMIN TATAMBIHE Alias BEN menebang pohon berdasarkan surat tugas yang diberikan oleh Terdakwa II;

Halaman. 10 dari 38 Hlm. PUTUSAN Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterangan terdakwa awalnya menerangkan tidak tahu tetapi keterangan terdakwa berubah dengan menyatakan terdakwa mengetahui jika tanah yang menjadi tempat penebangan pohon dikuasai oleh PT. ASA ENGINEERING PERTAMA;
- Bahwa awalnya pada saat mendapatkan tugas menebang pohon dari Terdakwa II, oleh karena Terdakwa I tidak bisa memotong sehingga Terdakwa I meminta 2 (dua) orang untuk menebang pohon di tempat terjadinya penebangan pohon tetapi tidak jadi dilakukan oleh kedua orang tersebut tanpa alasan yang jelas, selanjutnya Terdakwa I pergi ke kantor hukum tua dan diperoleh informasi jika tanah tersebut milik dari PT. ASA ENGINEERING PERTAMA;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut terdakwa pergi mencari pekerja untuk memotong kayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II VITHA OLIVIA DIETS dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II dihadapkan dipersidangan karena masalah melakukan penebangan pohon;
- Bahwa benar Terdakwa II telah menyuruh Terdakwa I menebang pohon dalam area tanah yang tercatat pada Register No. 211 Folio 65 di wilayah Likupang Timur Desa Maen;
- Bahwa tanah tempat dilakukan penebangan adalah milik dari ahli waris WELLEM MANTIRI yang merupakan opa atau kakek dari Terdakwa II;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa II hendak pulang Manado setelah merantau baru diketahui jika tanah-tanah milik keluarga dikuasai oleh PT. ASA ENGINEERING PERTAMA, sehingga keluarga Terdakwa II meminta Terdakwa II untuk mengurus tanah-tanah keluarga tersebut, dan pada kasus ini oleh karena Terdakwa II di Manado hendak membangun usaha kafe Terdakwa II membutuhkan kayu untuk dibuat meja dan kursi sehingga dipotonglah pohon-pohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

- 1 **Saksi PAUL ALEXIUS DIETS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masaalah pengrusakan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada bulan September 2020 kejadian pemotongan pohon sebanyak 2 (dua) pohon;
- bahwa pemotongan kayu tersebut terjadi di Desa Maen Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara di tanah milik saksi bersaudara berdasarkan register desa dan tidak ada tanah milik MARIA MANTIRI;
- bahwa saksi tahu tanah tersebut dikuasai oleh PT. ASA ENGINEERING PERTAMA karena mereka membelinya dari MARIA MANTIRI seluas 4.150 (empat ribu seratus lima puluh) hektar;
- Pada saat kejadian tanah tempat pohon ditebang a quo masih dikuasai oleh PT. ASA ENGINEERING PERTAMA;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli DR. AARCE TEHUPEIORY, SH., MH., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengertian dari Tata Negara Tanah yang tidak ada tanah yang tidak ada alas berdasarkan undang-undang tahun 1958;
- Bahwa Hak atas tanah yang dimiliki oleh subjek hukum dan diatur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 40 undang-undang nomor 5 tahun 1960;
- Bahwa Tanah adat bisa dilampirkkan sesuai Undang-undang hak atas tanah adat tahun 1999 tentang hak negara;
- Penguasaan atas tanah dalam konteks seperti hukum tanah nasional termasuk dalam kewenangan yang diberikan negara berdasarkan kepada hak bangsa dan diberikan dalam subjek umumnya untuk dapat menggunakan hak objek itu berarti, sehingga privat dan penguasaan negara itu maka lahirlah konteks hak bangsa pasal 1 undang-undang agraria hak menguasai negara dan pasal 2 agraria dan hak mulanya berdasarkan masyarakat adat pasal demikian, dari hak-hak tersebut secara publik lahirlah hak atas tanah yang pemetaannya adalah hak yang diberikan oleh negara kepada subjek hukum untuk dapat memanfaatkan hak atas tanah tersebut sehingga lahirnya hak-hak atas tanah yang disebut original dan ha katas tanah derivatif, jika berbicara ha katas atan original maka ha katas tanah

Halaman. 12 dari 38 Hlm. PUTUSAN Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut perlu dilakukan permohonan atas tanah tersebut sementara derivatif itu adalah hak atas tanah yang diterima karena ada perbuatan hukum atau peristiwa;

- Bahwa hak atas tanah ketika seseorang mengajukan permohonan atas tanah pertama harus melihat kronologis atau riwayat atas tanah tersebut, yang kedua harus memiliki tanah dan ketiga cantumkan jika memiliki bukti kepemilikan dan kemudian dibuat panggilan-panggilan identitas kepada pemohon dan orang-orang yang terkait kemudian diajukan di kantor pertanahan melalui seksi pendaftaran tanah, seksi pendaftaran tanah setelah menerima berkas-berkas tersebut maka akan menuju ketempat didalam atau dikasir itu untuk permohonan pertama kali, yang saya lakukan berdasarkan kepada peraturan Menteri agrari nomor 1 tahun 1999 rujukannya itulah ialah berdasarkan pengajuan tersebut maka panitia akan turun dan memeriksa kembali tentang tanah yang diajukan apakah tanah tersebut masih bermasalah atau dimiliki oleh seseorang dan sebagainya, kemudian dilihat, diteliti kemudian diadakan penelitian berdasarkan kepada hak tersebut yang diberikan kepada panitia tersebut maka akan diajukan kepada kepala Pertanahan dengan membuat surat rekomendasi dari panitia, lalu kemudian kepala kantor pertanahan akan mengeluarkan surat keputusan kemudian hak, lalu yang bersangkutan harus mengajukan permohonan berdasarkan suatu keputusan atas hak tersebut, dikantor pertanahan akan melakukan namanya ajas polisas vas, membuka didalam lembaran perdata melalui kantor kelurahan, kecamatan dan sebagainya yang artinya seseorang yang mempunyai hak atas tanah tersebut bisa memperoleh dan jika tanah tersebut bermasalah maka tidak dapat diproses itulah pada tanggal 21 maret 2023 saksi memberikan verifikasi kepada seluruh Hakim di Indonesia dari Mahkamah Agung untuk melihat syarat dan jika itu terpenuhi dan tidak bermasalah itulah yang dapat diproses setelah diproses dan dibuat surat ukur dan itupun dilakukan pengukuran dilapangan yang melibatkan masyarakat dan para saksi-saksi setelah dibuat surat ukur atas permohonan atas tanah yang dimohonkan;
- Jika berbicara tentang hak yang diberikan negara untuk dapat menggunakan tanah tersebut sesuai peruntukan penggunaan diatas tanah orang lain dengan jangka waktunya terbatas maka dasar

Halaman. 13 dari 38 Hlm. PUTUSAN Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukumnya jelas dalam pasal 35 hukum agraria itu mengatur hal-hal tersebut, berdasarkan hal tersebut maka hak telah mempunyai ciri, jangka waktunya terbatas jika jangka waktunya telah selesai maka tanah itu menjadi tanah negara dalam peraturan, hak yang diberikan dalam hal ini jangka waktu terbatas kemudian dikembalikan dan diserahkan kepada negara atau kepada masyarakat maka harus ada perjanjian terlebih dahulu dengan masyarakat itulah peruntukan penggunaan jika jangka waktunya terbatas. Jangka waktu terbatas pada tahap pertama telah habis barulah dilakukan perpanjangan, yaitu perpanjangan tahap kedua akan tetapi itukan hanya jangka waktu terbatas dan hanya 20 tahun, jika sudah habis barulah dilakukan perpanjangan tahap kedua, jadi dalam hal ini jika jangka waktu habis maka harus ada suatu tulis, jadi 2 tahun sebelum jangka waktu habis maka itu harus dilakukan pemberitahuan, dalam penelitian saksi ahli ada jangka waktu yang telah habis baru dilakukan pemberitahuan dalam konteks itu salah seharusnya 2 tahun sebelum jangka waktu habis harus sudah diberitahukan;

- Saksi ahli melihat ada 2 konsep yaitu pembaharuan dan perpanjangan, jika berbicara tentang jangka waktu tentu harus ada pemberitahuan secara tertulis dan dalam hal ini jika sudah habis waktunya maka harus ada pemberitahuan, lalu kemudian ada perpanjangan, setelah selesai dari hak tersebut maka akan masuk dalam pembaharuan dalam hal ini berarti harus ada pembaharuan itu dilewati sebelum jangka waktu habis kemudian diajukan, selanjutnya masuk pada yang namanya pembaharuan hak sesuai dengan permohonan peruntukannya dalam hal ilustrasi yang disampaikan saksi ahli menilai bukan pembaharuan harusnya perpanjangan kenapa? kita kembali lagi dalam pro tanah itu undang-undang agraria pasal 35-55 didalam ketentuan-ketentuan, maka dengan demikian dalam hal ini harus yang dilakukan yang namanya perpanjangan, perpanjangan 20 tahun harus dilakukan pembaharuan dalam hal ini pihak BPN akan melihat sudah sesuaikah atau telah diubah tanahnya, luasnya dan apakah tanah itu dibiarkan atau sebagainya dan pihak BPN akan melihat karena da penelitian jadi pandangan propestif hukum tanah harus diperpanjang, karena sesuai undang-undang yang ada setiap ketentuan objek agar kita mudah memahami dan dalam pemaknaannya bahwa maka konteks ini harus dilakukan perpanjangan;
- Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ahli DR. MICHAEL BARAMA, SH., MH.,** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saya sampaikan KUHP juga mengatur setiap orang melihat, mendengar, seseorang bisa melaporkan terhadap peristiwa terkait tindak pidana, dengan catatan, dengan klausul karena ini adalah suatu barang hukum yang berbentuk PT, maka dengan sendirinya harus mengacu kepada UU Nomor 40 Tahun 2007, Pada Pasal 98 Undang-undang tersebut;
 - menyangkut kualitas yang secara hukum berbenturan/bertentangan dengan apa yang dimaksudkan di dalam Pasal 98, maka akan mempunyai akibat yang fatal karena legal standingnya kedudukan kualitasnya bukan sebagai pelapor;
 - Terima kasih, kalau tindak pidana terkait hak kepemilikan memang yang selalu saya sampaikan kepada Kepolisian ada bagian harta, saya selalu beritahukan bahwa hati-hatilah dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara terkait hak kepemilikan. Karena dalam ketentuan seperti Perma No. 1 Tahun 1956 bahwa juga sudah mengingatkan para Hakim, kalau ada kaitan kepemilikan biasanya perkara untuk pidananya *ditangguhkan*;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan surat yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta No. 34 tanggal 18 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Notaris Hildawaty Joice Rey, S.H., M.Kn., sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T1,2-1;
2. Fotocopy silsilah keluarga Lemuel Mantiri dan Kalasina Boyoh yang dibuat oleh Vitha Olivia Diets diketahui Kepala Desa Likupang Satu, Kecamatan Likupang Timur, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T1,2-2;
3. Fotokopi silsilah keturunan Alm. Wellem Mantiri yang dibuat oleh Vitha Olivia Diets diketahui Hukum Tua Desa Likupang Satu, Kecamatan Likupang Timur, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T1,2-3;
4. Fotokopi Kutipan Register No. 211, Folio nomor 65 dengan buku register tanah tahun 1914 yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Likupang satu

Halaman. 15 dari 38 Hlm. PUTUSAN Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 06 September 2021, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T1,2-4;

5. Fotocopy surat pemberitahuan perkembangan penanganan Dumas (SP3D) dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, nomor B/8947/VIII/RES.7.5/2022/Bareskrim tertanggal 31 Agustus 2022, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T1,2-5;
6. Foto copy surat pemberitahuan perkembangan Hasil Pengawasan Penyidikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, Nomor B/6829/VIII/RES.7.5/2021/Bareskrim tertanggal 30 Agustus 2021, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T1,2-6;
7. Fotocopy Permohonan Pengakuan Hak Atas Tanah Milik Adat yang terletak di Desa Wineru Atas nama Altje Mantiri dkk, nomor 570-635 (11 bidang), sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T1,2-7;
8. Foto copy Undangan Mediasi II, nomor 111/71.06-600.13/III/2018, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasionak Kabupaten Minahasa Utara tanggal 14 Maret 2018, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T1,2-8;
9. Fotocopy undangan mediasi, nomor 86/71.06-600.13/III/2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasionak Kabupaten Minahasa Utara tanggal 1 Maret 2018, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T1,2-9;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan laporan (SP2HP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara, nomor B/204/IV/2020/Dit Reskrim tanggal 14 April 2020, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T1,2-10;
11. Foto copy Surat Tanda Terima Laporan Polisi/ Pengaduan, nomor STTLP/699-a/X/2019/SPKT atas nama Vitha Olivia Diets tanggal 23 Oktober 2019, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T1,2-11;
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Pengawasan Penyidikan, nomor B/5391/VI/RES.7.5/2021/Bareskrim tanggal 30 juni 2021, yang sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T1,2-12;
13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Pengawasan Penyidikan (9SO2HP2), nomor B/358/X/RES.7.5/2021/Bareskrim tanggal 06 Oktober 2021, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T1,2-13;
14. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan penanganan Dumas (SP3D) kedua, nomor B/9261XVI/RES.7.5/2022/Bareskrim tanggal 09 September 2022, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T1,2-14;

Halaman. 16 dari 38 Hlm. PUTUSAN Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Akta Pembatalan Pernyataan Nomor 03 tanggal 20 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Notaris Hildawaty Joice Rey, S.H., M.Kn, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T1,2-15;
16. Fotocopy Surat kuasa antara Aletta Agustina Mantiri, dkk kepada Vitha Olivia Diets tanggal 20 oktober 2019, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T1,2-16;
17. Fotocopy Surat Tugas dari Vitha Olivia Diets kepada Lucky D. Lomboan yang mengetahui oleh para saksi tertanggal 19 Agustus 2020, yang sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T1,2-17;
18. Fotocopy Permohonan foto copy dokumen sertipikat dan warkah nomor HP.01.01/165-71-02/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Kabupaten minahasa tanggal 2 Desember 2021, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T1,2-18;
19. Fotocopy surat estimasi jenis dan umur pohon tertanggal 23 Desember 2021, yang sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T1,2-19;
20. Fotocopy Akta Kuasa Nomor 04 tanggal 20 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Notaris Hildawaty Joice Rey, S.H., M.Kn, yang sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T1,2-20;
21. Fotocopy surat pembahagian tanggal 11 September 1933, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T1,2-21;
22. Foto copy Buku tanah Hak Guna Bangunan No. 01 Desa Maen kecamatan Likupang kabupaten minahasa atas nama PT. ASA ENGINEERING PERMATA, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T1,2-22;
23. Fotocopy penambahan dokumen surat untuk laporan polisi nomor LP/540/IX/2020/SULUT/Res-Minut,tanggal 09 September 2020, yang dikeluarkan Kantor pengacara werbung-kahiking nomor 066/SP-W_K/I/2022 tanggal 01 Januari 2022, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T1,2-23;
24. Fotocopy surat pernyataan dari Handri Watulingas tertanggal 12 Maret 2003, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T1,2-24;
25. Fotocopy Register Tanah Tahun 1914 District Maumbi Afdeeling Manado No. 210, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T1,2-25;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan antara lain:

- 1 (satu) lembar surat tugas likupang 19 agustus 2020 yang ditanda tangan oleh Vitha Olivia diets;

Halaman. 17 dari 38 Hlm. PUTUSAN Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perjanjian yang ditanda tangani oleh vitha olivia diets dengan lucky david lomboan;
- 2 (dua) potongan kayu jenis linghua (sampel) dua potongan kayu berbentuk balok jenis linghua;
- Satu buah surat fotokopi SHGB nomor 065 dikembalikan kepada PT ASA ENGINEERING;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Yurisprudensi Putusan MARI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973);

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diduga telah menghancurkan atau merusak barang;
- Bahwa kejadian penebangan 2 (dua) pohon jenis Lingua pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2020 jam 12.30 wita di Desa Maen Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah BENYAMIN TATAMBIHE atas suruhan Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan yang menjadi korban adalah PT. ASA ENGINEERING PERTAMA;
- Bahwa Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menebang pohon milik PT. ASA ENGINEERING PERTAMA dengan perjanjian hasil pemotongan akan dibagi 2 (dua), kemudian Terdakwa I meminta BENYAMIN TATAMBIHE memotong pohon a quo dengan menggunakan alat berupa mesin gergaji atau *senso*;
- Bahwa BENYAMIN TATAMBIHE sendirian yang menebang pohon lingua tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II melakukan penebangan pohon lingua kemudian Terdakwa II menyuruh BENYAMIN TATAMBIHE dengan janji akan dibayar karena merasa tanah tempat pohon yang ditebang tersebut merupakan milik ahli waris dari WELLEM MANTIRI yang merupakan opa Terdakwa II;

Halaman. 18 dari 38 Hlm. PUTUSAN Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon Lingua yang ditebang suruhan para Terdakwa sebanyak 2 (dua) pohon;
- Bahwa yang menanam dan selama ini mengambil hasil pohon Lingua yang ditebang adalah PT. ASA ENGINEERING PERTAMA;
- Bahwa pohon Lingua yang ditebang tidak dapat tumbuh kembali;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah minta ijin PT. ASA ENGINEERING PERTAMA untuk menebang pohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" menunjuk kepada subjek hukum Indonesia baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, orang perorangan maupun badan hukum selain yang dikecualikan menurut hukum internasional;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan para Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis untuk Terdakwa I mengaku bernama **LUCKY DAVIT LOMBOAN Alias TOLE** dan Terdakwa II mengaku bernama **VITHA OLIVIA DIETS** yang setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sudah benar yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman. 19 dari 38 Hlm. PUTUSAN Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. **Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini oleh karena sifatnya alternatif maka Majelis bebas untuk membuktikan bagian mana dari unsur tersebut yang paling berkaitan dengan fakta. Dari 4 (empat) alternatif bagian unsur yang relevan sebagaimana fakta hukum diatas menurut Majelis adalah menghancurkan atau merusakkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barang* disini adalah tidak hanya benda bergerak saja tetapi juga menyangkut barang-barang yang tidak bergerak, dan *incasu* yang dimaksud dengan barang adalah pohon Lingua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menghancurkan* adalah merusakkan sama sekali, sehingga tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *merusakkan* menurut penjelasan KUHP halaman 428 karangan R. Sugandhi, SH., adalah membuat tidak dapat dipakai untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini berdasarkan keterangan Saksi FRANKI HERI PAPULING yang merupakan karyawan PT. ASA ENGINEERING PERTAMA bekerja sebagai security menerangkan bahwa mengetahui dan melihat langsung pohon Lingua milik PT. ASA ENGINEERING PERTAMA ditebang BENYAMIN TATAMBIHE Alias BEN atas suruhan para Terdakwa, karena setelah ada pemberitahuan dari saksi TAKBINDONS LAKAPY selanjutnya saksi langsung menghubungi tim security dan bersama saksi TAKBINDONS LAKAPY dan INYO SAHARI ke tempat kejadian di Area PT. ASA ENGINEERING PERTAMA pada bulan september 2020 jam 12.30 wita. Pada saat itu dilihat 1 (satu) pohon Lingua telah roboh/ ditebang menggunakan mesin senso. Total yang ditebang 2 (dua) pohon lingua namun 1 (satu) pohon belum diolah/ dipotong-potong menjadi papan. Kemudian pohon yang ditebang tersebut dibawa ke PT. Manado Touring Paradise;

Menimbang, bahwa saksi TAKBINDONS LAKAPY yang bekerja sebagai manager operational PT. ASA ENGINEERING PERTAMA menerangkan bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung pohon Lingua milik PT. ASA ENGINEERING PERTAMA ditebang BENYAMIN TATAMBIHE Alias BEN atas suruhan para Terdakwa yang terjadi di area PT. ASA ENGINEERING PERTAMA pada tanggal 02 September 2020 jam 12.30 wita, dimana setelah menerima informasi dari masyarakat sekitar yang memberitahukan ada orang yang sedang menebang pohon kayu lingua selanjutnya saksi bersama security Saksi FRANKI HERI PAPULING dan INYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHARI ke lokasi yang menjadi tempat penebangan pohon. Setibanya di tempat tersebut dilihat saksi bahwa informasi masyarakat sekitar memang benar adanya dan saksi juga melihat Saksi BENYAMIN TATAMBIHE Alias BEN sedang menebang pohon Lingua. Pada saat itu didapati 1 (satu) pohon yang ditebang telah diolah menjadi papan sedangkan 1 (satu) pohon lainnya belum diolah. Melihat hal tersebut, saksi menegur saksi BENYAMIN agar tidak melakukan penebangan pohon di area milik PT. ASA ENGINEERING PERTAMA tanpa ijin, dan pada saat itu langsung menghentikan aktivitas memotong pohon tersebut. Pada saat itu diakui oleh saksi BENYAMIN jika dirinya disuruh oleh Terdakwa I LUCKY DAVIT LOMBOAN dan Terdakwa I bertindak atas suruhan Terdakwa II VITHA OLIVIA DIETS berdasarkan surat tugas. Bahwa setelah dicermati benar terdapat surat tugas sebagaimana dimaksud saksi BENYAMIN yakni bukti surat yang diberi tanda T1,2-17 tentang surat tugas tanggal 19 Agustus 2020 pada pokoknya Terdakwa II menugaskan Terdakwa I untuk mengurus, mengelola serta menumpas/ menebang pohon kayu dalam area tanah yang tercatat pada Register No. 211 Folio 65 di wilayah Likupang Timur Desa Maen dan Marinsow yang dahulu bernama Likupang Satu;

Menimbang, bahwa Saksi BENYAMIN TATAMBIHE Alias BEN mengakui sebagai pelaku yang menebang 2 (dua) pohon Lingua memakai mesin senso miliknya sendiri di PT. ASA ENGINEERING PERTAMA yang terletak di Desa Maen Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. Awalnya setahu saksi tempat dilakukan penebangan pohon tersebut adalah milik Terdakwa II VITHA OLIVIA DIETS yang memberikan hak kepada Terdakwa I LUCKY DAVIT LOMBOAN Alias TOLE untuk mengelola kayu dan saksi menjadi berani untuk melakukan penebangan di tempat tersebut karena telah melihat surat tersebut. Namun, saksi tidak lagi meneruskan penebangan pohon lingua ditempat tersebut setelah saksi TAKBINDONS LAKAPY menegur, mencegah dan menerangkan jika lahan tersebut milik dari PT. ASA ENGINEERING PERTAMA meskipun saat itu Terdakwa I tetap meminta saksi BENYAMIN untuk terus melakukan penebangan. Upah yang akan saksi peroleh yaitu Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) kubik kayu namun sampai sekarang saksi tidak dibayar. Kayu yang dipotong saksi rencananya akan dibuat papan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi *a de charge* PAUL ALEXIUS DIETS menyatakan saksi mengetahui pada bulan September 2020 para Terdakwa telah memotong 2 (dua) pohon kayu atas dasar Terdakwa II VITHA

Halaman. 21 dari 38 Hlm. PUTUSAN Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLIVIA DIETS memiliki kuasa dari ahli waris dibawah notaris. Pemotongan kayu tersebut terjadi di Desa Maen Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara di tanah milik saksi bersaudara berdasarkan register desa dan tidak ada tanah milik MARIA MANTIRI. Saksi tahu tanah tersebut dikuasai oleh PT. ASA ENGINEERING PERTAMA karena mereka membelinya dari MARIA MANTIRI seluas 4.150 (empat ribu seratus lima puluh) hektar;

Menimbang, bahwa dengan ditebangnya beberapa pohon Lingua berakibat pohon rusak/ tidak berfungsi sebagaimana layaknya dan hasilnya tidak dapat dinikmati lagi seperti sedia kala oleh PT. ASA ENGINEERING PERTAMA serta mengakibatkan kerugian Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) sebagaimana keterangan saksi TAKBINDONS LAKAPY dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut teori *condition sine qua non* dari VON BURI, suatu hal adalah sebab dari akibat, akibat itu tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada;

Menimbang, bahwa apabila para Terdakwa tidak menyuruh Saksi BENYAMIN TATAMBIHE Alias BEN melakukan tindakan terhadap pohon lingua berupa penebangan 2 (dua) pohon dengan menggunakan mesin senso maka pohon-pohon lingua tersebut akan tetap tumbuh sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa teori *condition sine qua non* diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa turut menebang 2 (dua) pohon lingua dengan memakai mesin senso dengan cara Terdakwa II menyuruh Terdakwa I dengan surat kuasa untuk menebang pohon kemudian atas suruhan Terdakwa I dengan iming mendapatkan upah Saksi BENYAMIN TATAMBIHE Alias BEN menebang 2 (dua) pohon lingua *a quo* adalah "sebab yang telah memberi akibat", yaitu mengakibatkan pohon lingua menjadi mati dan tidak dapat lagi bertumbuh seperti sedia kala serta hasil kayu tidak dapat dinikmati lagi sesuai dengan kehendak awal ditanam, dan perbuatan para terdakwa menyuruh ditebang pohon lingua telah memenuhi pengertian merusak sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I mengakui terus terang telah menyuruh Saksi BENYAMIN TATAMBIHE Alias BEN menebang pohon berdasarkan surat tugas yang diberikan oleh Terdakwa II, demikian pula Terdakwa II mengakui terus terang menyuruh Terdakwa I menebang pohon dalam area tanah yang tercatat pada Register No. 211 Folio 65 di wilayah Likupang Timur Desa Maen karena pada saat hendak pulang Manado setelah merantau baru diketahui jika tanah-tanah milik keluarga dikuasai oleh PT. ASA ENGINEERING PERTAMA, sehingga keluarga Terdakwa II meminta Terdakwa

Halaman. 22 dari 38 Hlm. PUTUSAN Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II untuk mengurus tanah-tanah keluarga tersebut, dan pada kasus ini oleh karena Terdakwa II di Manado hendak membangun usaha kafe Terdakwa II membutuhkan kayu untuk dibuat meja dan kursi sehingga dipotonglah pohon-pohon tersebut, akan tetapi para Terdakwa tersebut tidak menyadari kesalahannya telah melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dengan alasan tanah tempat pohon yang ditebang tersebut diakui Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai milik dari ahli waris WELLEM MANTIRI yang merupakan *opa* atau kakek dari Terdakwa II, dan Terdakwa I mengetahui jika tanah yang menjadi tempat penebangan pohon dikuasai oleh PT. ASA ENGINEERING PERTAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa menyadari dan berkehendak untuk merusak pohon dengan alasan tanah tempat berdirinya kedua pohon *lingua a quo* adalah milik ahli waris WELLEM MANTIRI, namun kehendak para Terdakwa tersebut telah nyata tanpa seijin korban sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur merusakkan sesuatu barang” telah terpenuhi terhadap perbuatan para Terdakwa;

Ad.3 Yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah barang sesuatu yang pengertian barang sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur ad.2 sebelumnya, *incasu* barang dimaksud adalah pohon *lingua* yang hak kepemilikannya bukan ada pada para Terdakwa baik secara keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi FRANKI HERI PAPULING, Saksi TAKBINDONS LAKAPY, saksi *a de charge* PAUL ALEXIUS DIETS, ahli ALFRITS MAMA HIT, S.Sit., dan keterangan Terdakwa I yang saling bersesuaian dan saling menguatkan bahwa pohon *lingua* yang ditanam di tanah yang terletak di Desa Maen Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara adalah pohon yang ditanam dan dirawat oleh PT. ASA ENGINEERING PERTAMA dan pada saat kejadian tanah tempat pohon ditebang *a quo* masih dikuasai oleh PT. ASA ENGINEERING PERTAMA karena sebelumnya sejak 20 Mei 1992 PT. ASA ENGINEERING PERTAMA telah berada dan telah mengelola tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01 Desa Maen kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa atas nama PT. ASA ENGINEERING PERMATA (vide bukti T1,2-22) yang diperoleh dari



pelepasan hak atas tanah register No. 211 Folio 65 yang dilakukan MARIA MANTIRI beserta anak-anaknya dan ahli waris LOIS MANTIRI (vide bukti surat bertanda PU-1 sampai dengan bukti PU-5) dan pada saat perkara *a quo* disidangkan, korban telah memiliki alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00065 Tanggal 20 Mei 2021 atas nama pemegang hak PT. ASA ENGINEERING PERTAMA (vide bukti surat bertanda tanda PU-6);

Menimbang, bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam pertimbangan diatas hanya mewajibkan barang sesuatu dimaksud, *incasu* 2 (dua) pohon lingua yang hak kepemilikannya bukan ada pada para Terdakwa baik secara keseluruhan maupun sebagian dan terlepas dari siapa pemilik dari barang sesuatu tersebut selama para Terdakwa bukan pemilik barang sesuatu tersebut maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” akan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian, para Terdakwa tidak membuktikan jika barang sesuatu *incasu* 2 (dua) pohon lingua ditanam, dipelihara, atau dirawat oleh Terdakwa II atau ahli waris dari WELLEM MANTIRI ataupun Terdakwa I, namun terdapat bukti surat para Terdakwa yaitu bukti yang diberi tanda T1,2-17 tentang surat tugas tanggal 19 Agustus 2020 pada pokoknya Terdakwa II menugaskan Terdakwa I untuk mengurus, mengelola serta menumpas/ menebang pohon kayu dalam area tanah yang tercatat pada Register No. 211 Folio 65 di wilayah Likupang Timur Desa Maen dan Marinsow yang dahulu bernama Likupang Satu. Jika dihubungkan waktu kejadian penebangan pohon lingua *incasu* sebagaimana keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa terjadi pada tanggal 02 September 2020 maka merupakan kemustahilan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari telah menumbuhkan pohon lingua dewasa seperti yang ditebang oleh para terdakwa *aquo* dan dalam barang bukti. Demikian pula setelah diteliti bukti-bukti yang diajukan oleh para Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan bukti mendukung bahwa tanah tempat ditebang 2 (dua) pohon lingua pernah dikelola para Terdakwa, namun para Terdakwa mengajukan bukti berkaitan alas hak dan proses dalam mendapatkan hak berkaitan kepemilikan ahli waris WELLEM MANTIRI terhadap tanah *aquo* yang mendasari Terdakwa II sebagai salah satu ahli waris WELLEM MANTIRI mengklaim sebagai pemilik dari tanah tempat pohon lingua yang ditebang tersebut (vide bukti yang diberi tanda T1,2-1 sampai dengan T1,2-25);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing mengklaim dirinya memiliki hak atas tanah tempat pohon ditebang yang disengketakan termasuk tanaman yang berada di atasnya berdasarkan masing-masing alas hak yang dimilikinya, tetapi alas hak tersebut harus diuji dalam sebuah persidangan perdata untuk menentukan pemilik sah dari tanah tempat pohon ditebang yang disengketakan, namun tidak dapat menghapus fakta hukum bahwa tanah tempat pohon ditebang dan 2 (dua) pohon lingua yang ditebang pada saat kejadian masih dikuasai dan dikelola oleh PT. ASA ENGINEERING PERTAMA. Fakta hukum tersebut selaras dengan keterangan ahli dari Penuntut Umum yaitu Ahli ALFRITS MAMAHIT, S.Sit. yang merupakan pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Utara menerangkan bahwa perpanjangan atau pembaharuan Sertifikat Hak Guna Bangunan diberikan prioritas kepada pemegang hak sebelumnya incasu oleh PT. ASA ENGINEERING PERTAMA (vide Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah) dan membenarkan jika tanah tempat penebangan tersebut dikuasai oleh PT. ASA ENGINEERING PERTAMA. Bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim meneliti dan memperhatikan keterangan dipersidangan selain diuraikan diatas dari ahli ALFRITS MAMAHIT, S.Sit., juga keterangan dari Ahli DR. AARCE TEHUPEIORY, SH., MH., dan Ahli DR. MICHAEL BARAMA, SH., MH., merupakan keterangan untuk mendukung berkaitan sengketa kepemilikan tanah sehingga berdasarkan telah diuraikan diatas sengketa kepemilikan tanah harus diuji pada persidangan perdata sehingga keterangan para ahli *aquo* patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan penebangan kedua pohon lingua tersebut berada di atas tanah yang saat ini dikuasai dan dikelola oleh korban, sehingga Hakim berkeyakinan “barang sesuatu” yakni 2 (dua) pohon lingua merupakan milik dari korban yaitu PT. ASA ENGINEERING PERTAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena kepemilikan barang sesuatu dalam perkara *aquo* yaitu 2 (dua) pohon lingua baik sebagian atau secara keseluruhan bukan pada Terdakwa I atau Terdakwa II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum

Halaman. 25 dari 38 Hlm. PUTUSAN Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” merupakan unsur yang menunjukkan adanya sifat kesengajaan (*opzet*) sebuah perbuatan. Sifat kesengajaan tersebut mensyaratkan adanya aspek subyektif berupa:

1. pengetahuan (*wetens*) pada terdakwa yaitu tindakan yang terdakwa lakukan dapat menyebabkan barang sesuatu menjadi tidak dapat dipakai lagi. Artinya, terdakwa sebagai orang normal mempunyai gambaran atau bayangan bahwa tindakan yang dilakukannya, apabila dikenakan kepada barang sesuatu yang ada dalam keadaan dan ukuran normal, akan menyebabkan tidak dipakai lagi;
2. kehendak (*willens*) dalam diri Terdakwa untuk menyebabkan barang sesuatu tidak dapat dipakai lagi. Artinya apabila seorang Terdakwa menindaklanjuti pengetahuannya seperti yang diuraikan pada pengertian “pengetahuan (*wetens*)” dengan suatu perbuatan yang sejalan dengan pengetahuannya tersebut, maka dari hal tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa memang secara sadar mempunyai kehendak agar barang sesuatu tersebut tidak dapat dipakai lagi. Kesengajaan tersebut merupakan inti dari sebuah perbuatan (*animus hominis est anima scripti*).
3. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan, dan akibatnya benar-benar terwujud, selaras dengan asas *affectio tua nomen imponit operi tuo* yang berarti motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya. Atau dengan kata lain “maksud” pada diri terdakwa yang berarti dengan barang sesuatu tersebut tidak dapat dipakai lagi, maka suatu hajat yang terdakwa inginkan akan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kesengajaan maka ketiga syarat diatas harus dipenuhi secara kumulatif;

Menimbang, bahwa untuk menilai perbuatan para terdakwa apakah memenuhi syarat poin 1 maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama persidangan berlangsung terhadap para Terdakwa, karena para Terdakwa dalam persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan telah berperilaku sebagaimana orang kebanyakan pada umumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang dalam keadaan sehat dan normal secara kejiwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam unsur “Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu”, para Terdakwa telah menebang 2 (dua) pohon lingua dengan menggunakan mesin senso yang caranya Terdakwa II menyuruh Terdakwa I menebang pohon dengan dibuat surat tugas, yang kemudian oleh Terdakwa I menyuruh menebang pohon dengan iming akan dibayar pada Saksi BENYAMIN TATAMBIHE Alias BEN yang selanjutnya Saksi BENYAMIN menebang 2 (dua) pohon lingua *aquo*;

Menimbang, bahwa perbuatan penebangan sebagaimana telah diuraikan diatas tersebut apabila dikenakan kepada setiap pohon atau tanaman, maka semua orang yang ada dalam keadaan normal akan mengetahui bahwa akibat dari perbuatan tersebut akan menyebabkan pohon atau tanaman yang terkena perbuatan tersebut mati atau tidak dapat tumbuh sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah mempunyai pengetahuan sebelum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ad.2, oleh karenanya syarat adanya “pengetahuan” pada perbuatan para terdakwa dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena para terdakwa telah menindaklanjuti pengetahuannya tersebut sebagaimana telah diurai di atas dengan suatu tindakan yang sejalan, sehingga pengetahuan tadi berubah menjadi kenyataan sebagaimana telah dibuktikan dalam pembuktian unsur “Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu”, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa tersebut telah dilakukan dengan adanya suatu “kehendak” (*vide poin 2*);

Menimbang, bahwa selanjutnya harus dibuktikan pula apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana telah terbukti dalam pembuktian unsur “Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu” ada “maksud” dalam diri para terdakwa, bahwa dengan menebang pohon-pohon lingua maka suatu hajat yang para terdakwa inginkan dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa penyebab para terdakwa menyuruh menebang pohon lingua adalah karena para terdakwa merasa tanah yang dipergunakan untuk menanam atau bertumbuhnya pohon-

Halaman. 27 dari 38 Hlm. PUTUSAN Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon lingua *aquo* adalah milik dari ahli waris WELLEM MANTIRI termasuk Terdakwa II sebagai ahli waris WELLEM MANTIRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana telah terbukti dalam pembuktian unsur “Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu” dilakukan oleh para terdakwa, sebagai yang merasa memiliki tanah tersebut dan mempunyai hajat/ maksud yaitu menggarap tanah tersebut, sehingga untuk tercapainya hajat/ maksud tersebut maka para terdakwa melakukan perbuatan dimaksud yaitu menyuruh menebang pohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat perbuatan para terdakwa sebagaimana telah terbukti dalam pembuktian unsur “Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu” adalah dengan adanya maksud tertentu yang ingin para terdakwa penuhi sebagaimana telah diuraikan diatas, maka berdasarkan pertimbangan tersebut syarat adanya “maksud” pada perbuatan para terdakwa yang terbukti tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat dari kesengajaan telah terpenuhi secara kumulatif maka dengan demikian perbuatan para terdakwa sebagaimana telah dibuktikan dalam pembuktian unsur “Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu” telah dilakukan dengan memenuhi unsur “kesengajaan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya harus dapat dibuktikan pula apakah perbuatan para terdakwa yang telah membuat tidak dapat dipakai barang sesuatu tersebut telah dilakukan dengan memenuhi unsur “secara melawan hukum” atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP adalah perbuatan dengan sengaja menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan dengan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena pohon-pohon lingua ditanam oleh korban bukan oleh para Terdakwa, dan pohon-pohon lingua tersebut dipelihara, dirawat dan dinikmati hasilnya oleh PT. ASA ENGINEERING PERTAMA bukan para terdakwa, maka terhadap tindakan apapun yang dikenakan atas pohon lingua tersebut haruslah sepengetahuan dan seijin dari PT. ASA ENGINEERING PERTAMA;

Halaman. 28 dari 38 Hlm. PUTUSAN Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana telah dibuktikan dalam pembuktian unsur “Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu” telah dilakukan dengan memenuhi unsur “kesengajaan”, para terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. ASA ENGINEERING PERTAMA sebagai pihak yang merawat dan memelihara pohon-pohon lingua *aquo* karena merasa sebagai pemilik tanah tersebut, maka perbuatan para terdakwa telah bertentangan dengan hak dari PT. ASA ENGINEERING PERTAMA dan para terdakwa menghendaki adanya penebangan pohon tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan Sengaja dan Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan.

Menimbang, bahwa unsur ini dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (*delneming*) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum yang mensyaratkan sedikitnya dua orang atau lebih secara bersama-sama mewujudkan anasir suatu tindak pidana, apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan peristiwa pidana, dan semuanya akan dipandang sebagai pelaku dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur turut serta ini, Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan hukum dalam unsur ad.1, ad.2, ad.3 dan ad.4 yang telah diuraikan sebelumnya dan menurut Majelis Hakim semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas telah cukup untuk membuktikan adanya suatu kerjasama antara Para Terdakwa dengan Saksi BENYAMIN TATAMBIHE Alias BEN dalam mewujudkan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga terwujudnya anasir tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah dapat dibuktikan, antara lain: Terdakwa II VITHA OLIVIA DIETS selaku yang mengklaim pemilik tanah tempat penebangan pohon lingua berdasarkan surat kuasa dari ahli waris WELLEM MANTIRI yang memimpin dan mengendalikan semua tindakan yang diambil oleh Terdakwa I dan membuat surat tugas tertanggal 19 Agustus 2020 (*vide*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat bertanda T1,2-17) kepada Terdakwa I untuk mengurus, mengelola serta menumpas/ menebang pohon kayu dalam area tanah yang tercatat pada Register No. 211 Folio 65 di wilayah Likupang Timur Desa Maen dan Marinsow yang dahulu bernama Likupang Satu. Sedangkan Terdakwa I DAVIT LOMBOAN Alias TOLE yang menerima tugas dari Terdakwa II untuk mengurus, mengelola serta menumpas/ menebang pohon kayu dalam area tanah yang tercatat pada Register No. 211 Folio 65 berdasarkan surat tugas tertanggal 19 Agustus 2020 dengan perjanjian untuk hasil penebangan akan dibagi dua bersama Terdakwa II. Terdakwa I berperan menyuruh Saksi BENYAMIN TATAMBIHE Alias BEN untuk menebang pohon dengan perjanjian akan memberi upah sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) kubik kayu. Sedangkan Saksi BENYAMIN TATAMBIHE Alias BEN berperan sebagai eksekutor dalam lapangan dimana Saksi BENYAMIN TATAMBIHE Alias BEN yang melakukan penebangan pohon lingua dan *incasu* telah ditebang 2 (dua) pohon lingua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam terwujudnya peristiwa pemotongan pohon lingua tanpa ijin PT. ASA ENGINEERING PERTAMA dalam perkara ini karena terdapat kerja sama yang erat antara para Terdakwa dengan Saksi BENYAMIN TATAMBIHE Alias BEN dan tentunya merupakan juga pelaksanaan secara bersama, hal ini sesuai dengan pengertian penyertaan (*delneming*) sebagaimana diuraikan diatas dan *ratio legis arrest Hoge Raad* tanggal 29 Oktober 1934 yang dikenal dengan nama *hooi arrest* yang mengharuskan syarat terpenuhinya anasir turut serta yaitu terdapat kerja sama yang erat dan pelaksanaan tindak pidana bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur 'yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas dihubungkan dengan prinsip pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim (*vide* Pasal 183 KUHAP), maka seluruh unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, sehingga para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman. 30 dari 38 Hlm. PUTUSAN Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pembelaan para Terdakwa dan atau Penasihat hukum para Terdakwa, adapun yang menjadi pokok pembelaan adalah sebagai berikut :

a. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Adapun alasannya karena :

- Analisis fakta berdasarkan keterangan saksi.

1. saksi TAKBINDONS LAKAPY;

bahwa menurut para terdakwa keterangan saksi tidak memiliki nilai pembuktian dan beralasan hukum karena tidak memiliki legal standing untuk melapor atas nama Direktur PT. ASA ENGINEERING PERTAMA untuk perkara berkaitan para Terdakwa karena berdasarkan Putusan No. 06/Pdt.G/2016/PN Arm saksi bertindak sebagai saksi dari pihak tergugat dan menerangkan bahwa saksi telah berhenti dari PT. ASA ENGINEERING PERTAMA;

bahwa perlu diketahui bahwa kejadian sebagaimana fakta hukum terjadi pada 02 September 2020. Setelah meneliti dan mencermati berita acara penyidik diperoleh fakta bahwa saksi TAKBINDONS LAKAPY melaporkan para Terdakwa pada bulan September 2020 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi tertanggal 07 September 2020. Jika dihubungkan dengan dalil pledoi para Terdakwa dan bukti surat bertanda PU-2 yaitu Putusan No. 06/Pdt.G/2016/PN Arm tanggal 29 September 2016 memang benar ditemui keterangan saksi menerangkan "sekarang saksi bekerja sendiri dan sudah keluar dari PT. ASA". Tetapi putusan tersebut diputus pada tahun 2016 sedangkan kejadian penebangan pohon oleh para Terdakwa dan Surat Kuasa Khusus Substitusi tertanggal 07 September 2020 sehingga menurut Majelis Hakim memiliki rentang waktu 4 (empat) tahun yang tidak dapat diambil kesimpulan jika saksi TAKBINDONS LAKAPY tidak lagi bekerja di PT. ASA ENGINEERING PERTAMA, serta pada saat pemeriksaan saksi dalam perkara aquo saksi memberikan keterangan dibawah janji bahwa saksi bekerja di PT. ASA ENGINEERING PERTAMA sehingga majelis Hakim berpendapat jika saksi TAKBINDONS LAKAPY memiliki legal standing untuk melaporkan kejadian penebangan pohon lingua yang dilakukan

Halaman. 31 dari 38 Hlm. PUTUSAN Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh para terdakwa, oleh karenanya dalil sebagaimana dalam pembelaan dan *duplik* patutlah untuk ditolak;

2. saksi BERNARDINHO VEGA MONINGKA;

bahwa menurut para terdakwa keterangan saksi tidak memiliki nilai pembuktian dan beralasan hukum karena saksi tidak pernah dihadirkan dan memberikan keterangan untuk perkara ini. Bahwa sebagaimana dalam berita acara persidangan dan putusan perkara ini tidak terdapat catatan berkaitan dengan keterangan BERNARDINHO VEGA MONINGKA diperiksa langsung sebagai saksi namun dibacakan sehingga dalil sebagaimana dalam pembelaan dan *duplik* patutlah untuk ditolak;

3. saksi FRANKI HERI PAPULING;

bahwa menurut para terdakwa keterangan saksi tidak memiliki nilai pembuktian dan beralasan hukum karena tidak mendukung dakwaan JPU. Atas alasan ini, oleh karena keterangan saksi telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum untuk pembuktian unsur sehingga pertimbangan hukum untuk pembuktian unsur diambil alih dan menjadi bagian dalam pertimbangan pembelaan *aquo*, oleh karenanya klaim para Terdakwa bahwa saksi tidak mendukung dakwaan sebagaimana dalam pembelaan haruslah dinyatakan ditolak;

4. Saksi ANTONUS W. MANTIRI;

bahwa menurut para terdakwa keterangan saksi tidak memiliki nilai pembuktian dan beralasan hukum karena tidak mendukung dakwaan JPU. Atas alasan ini, oleh karena keterangan saksi telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum untuk pembuktian unsur sehingga pertimbangan hukum untuk pembuktian unsur diambil alih dan menjadi bagian dalam pertimbangan *pledoi aquo*, oleh karenanya klaim para Terdakwa bahwa saksi tidak mendukung dakwaan sebagaimana dalam pembelaannya haruslah dinyatakan ditolak;

5. Saksi BENYAMIN TATAMBIHE Alias BEN;

bahwa menurut para terdakwa keterangan saksi tidak memiliki nilai pembuktian dan beralasan hukum karena tidak mendukung dakwaan JPU. Atas alasan ini, oleh karena



keterangan saksi telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum untuk pembuktian unsur sehingga pertimbangan hukum untuk pembuktian unsur diambil alih dan menjadi bagian dalam pertimbangan pledoi aquo, oleh karenanya klaim para Terdakwa bahwa saksi tidak mendukung dakwaan sebagaimana dalam pembelaan haruslah dinyatakan ditolak;

6. Ahli ALFRITS MAMAHIT, S.Sit.;

bahwa menurut para terdakwa keterangan saksi tidak memiliki nilai pembuktian dan beralasan hukum karena ahli tidak netral dan menerangkan tentang fakta sejak perkara ini dalam tahap penyidikan. Bahwa setelah mencermati keterangan ahli tersebut berdasarkan berita acara persidangan Majelis Hakim menganggap alasan para terdakwa aquo hanya menduga-duga saja karena ahli dihadirkan penuntut Umum berkaitan dengan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan PT. ASA ENGINEERING PERTAMA dan rangkaian prosesnya sehingga Majelis Hakim menganggap keterangan ahli aquo benar diperlukan sebagaimana dalam pertimbangan hukum untuk pembuktian unsur, oleh karenanya pertimbangan hukum berkaitan pembuktian unsur diambil alih dan menjadi bagian dalam pertimbangan pledoi aquo. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut alasan para Terdakwa maka dalil sebagaimana dalam pembelaan dan duplik patutlah untuk ditolak;

- Analisis fakta berdasarkan bukti surat.

1. Akta No. 34 Tanggal 08 Desember 1990 yang dibuat oleh Notaris/ PPAT WINAR SIANET, SH., MH., yang diberi tanda PU-1 menurut para Terdakwa tidak mengikat dan berkekuatan hukum. Bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat ternyata akta tersebut merupakan bagian dalam perkara sengketa tanah sebagaimana Putusan No. 25/Pdt.G/2020/PN Arm yang telah berkekuatan hukum tetap halaman 97 yang pada amar putusan bagian Pokok Perkara Dalam Konvensi yang pada pokoknya menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum pelepasan hak atas tanah seluas 450 (empat ratus lima puluh) hektar berdasarkan Akta No. 34 Tanggal 08 Desember 1990, sehingga jika ingin melemahkan bukti Akta No. 34 Tanggal 08 Desember



1990 yang bertanda PU-1 dan PU-5 harus ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya, dan oleh karena sebagaimana dalam pertimbangan hukum di atas bahwa sengketa hak milik masuk dalam ranah perkara perdata, dan bukan bagian dari perkara pidana sehingga dalil sebagaimana dalam pembelaan dan duplik patutlah untuk ditolak;

2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00065 atas nama pemegang hak PT. ASA ENGINEERING PERTAMA, yang diberi tanda PU-6 menurut para Terdakwa tidak mengikat dan berkekuatan hukum. Bahwa berkaitan dengan dasar laporan sebagai alas hak telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum diatas, oleh karenanya pertimbangan hukum berkaitan pembuktian unsur diambil alih dan menjadi bagian dalam pertimbangan pledoi *aquo*. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut alasan para Terdakwa sebagaimana dalam pembelaan dan duplik patutlah untuk ditolak;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 06/Pdt.G/2016/PN Arm tertanggal 29 September 2016, yang diberi tanda PU-2 menurut para Terdakwa tidak mengikat dan berkekuatan hukum karena amar putusannya *Niet Onvenkelijkrecht* (gugatan tidak dapat diterima). Majelis Hakim berpendapat oleh karena putusan tersebut mengandung *ne bis in idem* sehingga perkara tersebut diputus *Niet Onvenkelijkrecht* (gugatan tidak dapat diterima), tetapi adalah keliru jika putusan tersebut tidak mengikat atas tanah karena putusan tersebut masih ada upaya hukum banding yaitu sebagaimana Putusan No. 91/Pdt/2017/PT Mdo. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut alasan para Terdakwa sebagaimana dalam pembelaan dan duplik patutlah untuk ditolak;
4. Fotokopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1252/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Sel., tertanggal 13 April 2010, yang diberi tanda PU-3. Menurut para Terdakwa tidak mengikat dan berkekuatan hukum karena objek sengketa berada di Minahasa Utara bukan di jakarta selatan dan para pihak tidak pernah hadir di persidangan. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor



1252/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Sel., tertanggal 13 April 2010 tersebut sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusannya dengan tegas menguraikan jika pihak penggugat maupun tergugat hadir persidangan bukan sama sekali tidak hadir sehingga para Tergugat harus meneliti benar isi dari putusan tersebut. Demikian pula terhadap dalil objek sengketa berada di Minahasa Utara bukan di Jakarta Selatan, setelah diteliti pertimbangan hukum tidak ditemukan adanya eksepsi mengenai kompetensi relatif sehingga Pengadilan Negeri tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang (*vide* Pasal 142 Rbg ditemukan kalimat gugatan selalu “dapat” diajukan yang berarti membuka peluang untuk pilihan domisili jika Penggugat menghendaki). Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan terhadap alasan para Terdakwa tersebut sebagaimana dalam pembelaan dan duplik patutlah untuk ditolak;

5. Surat No. 522/46/KPH-VI/III/2022 tanggal 18 Maret 2022. Menurut para Terdakwa tidak mengikat dan berkekuatan hukum karena bukan terkait kepemilikan PT. ASA ENGINEERING PERTAMA. Setelah diteliti bukti-bukti surat yang diajukan Penuntut Umum tidak ditemukan Surat No. 522/46/KPH-VI/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang dimaksud para Terdakwa sehingga Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan terhadap dalil tersebut patutlah untuk ditolak;

- b. Memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari segala tuntutan hukum (*vrijspreek*) atau melepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag*);

- Adapun alasannya yaitu :

- a. Saksi-saksi yang diajukan tidak memiliki nilai pembuktian;
- b. Surat-surat yang diajukan tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;

Terhadap alasan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat karena berdasarkan pertimbangan hukum diatas, perbuatan para terdakwa telah terbukti dan memenuhi semua unsur sebagaimana dalam pasal dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya pertimbangan hukum diatas menjadi

Halaman. 35 dari 38 Hlm. PUTUSAN Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan pembelaan ini sehingga Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan terhadap dalil Para Terdakwa tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan diatas ditolak dan alasan pembelaan maupun duplik para Terdakwa tidak ada yang dapat menguatkan alibi para Terdakwa serta tidak ada bukti yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa maka terhadap pembelaan para Terdakwa tersebut diatas oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat tugas likupang 19 agustus 2020 yang ditanda tangan oleh Vitha Olivia diets;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian yang ditanda tangani oleh vitha olivia diets dengan lucky david lomboan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan lagi akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 2 (dua) potongan kayu jenis linghua (sampel) dua potongan kayu berbentuk balok jenis linghua;
- Satu buah surat fotokopi SHGB nomor 065;

dalam persidangan terbukti merupakan milik PT. ASA ENGINEERING PERTAMA sehingga perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. ASA ENGINEERING PERTAMA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga Para Terdakwa tidak menampakkan rasa penyesalan;

Hal-hal yang meringankan:

Halaman. 36 dari 38 Hlm. PUTUSAN Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum:

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1), Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **LUCKY DAVIT LOMBOAN Alias TOLE**, Terdakwa II **VITHA OLIVIA DIETS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta merusak barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat tugas likupang 19 agustus 2020 yang ditanda tangan oleh Vitha Olivia diets;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian yang ditanda tangani oleh vitha olivia diets dengan lucky david lomboan;dimusnahkan;
 - 2 (dua) potongan kayu jenis linghua (sampel) dua potongan kayu berbentuk balok jenis linghua;
 - Satu buah surat fotokopi SHGB nomor 065;
- dikembalikan kepada PT. ASA ENGINEERING;
4. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami **Noula M. M. Pangemanan, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H.**, dan **Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm., tanggal 09 November 2022, putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **24 Juli 2023** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu

Halaman. 37 dari 38 Hlm. PUTUSAN Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh DEANE N. S. KORAAG, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh I DEWA GEDE SAPUTRA VALENTINO PUJANA, SH., Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, SH,MH NOULA M. M. PANGEMANAN,SH,MHum

ANNISSA NURJANAH TUARITA, SH,MH

PANITERA PENGGANTI

DEANE N. S. KORAAG, SH

Halaman. 38 dari 38 Hlm. PUTUSAN Nomor 146/Pid.B/2022/PN Arm